



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRISNO Bin PARDAN
2. Tempat lahir : Tulung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 52 Tahun/ 30 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dono Arum, RT. 009 RW. 003 Desa Dono Arum
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tertanggal 9 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 2 November 2022 Nomor 348/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 November 2022 Nomor 348/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Gol. I yaitu "*Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Ketiga dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu (dengan berat Netto 0,1749 gram. Sisa setelah diuji habis untuk diuji);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125 TD NoPol BE 4380 HH warna hitam NoKa : MH1JB811XBK687591 NoSin : JB81E-1683800; Dikembalikan kepada saksi Yuni Asih Binti Sukar;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin PARDAN, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli di tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.00 wib Terdakwa Sutrisno Bin Pardan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda 125 warna hitam nomor polisi BE 4380 HH menuju ke daerah komering dengan tujuan akan membeli narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) kepada Rudi (DPO), selanjutnya setelah sampai di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerling Putih Terdakwa Sutrisno bertemu dengan Rudi (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) dan Terdakwa Sutrisno menerima 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine). Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) Terdakwa Sutrisno sempat mengkonsumsi narkotika tersebut kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa Sutrisno di dalam kantong baju yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Terdakwa Sutrisno diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, kemudian saat kedua saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang

hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan Terdakwa Sutrisno dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sutrisno;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1. 08.22.308 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,1749 gram yang disita dari Terdakwa Sutrisno Bin Pardan, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin PARDAN, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 12.10 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli di tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.00 wib Terdakwa Sutrisno Bin Pardan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda 125 warna hitam nomor polisi BE 4380 HH menuju ke daerah komering dengan tujuan akan membeli narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) kepada Rudi (DPO), selanjutnya setelah sampai di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komering Putih Terdakwa Sutrisno bertemu dengan Rudi (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah

hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) dan Terdakwa Sutrisno menerima 1 (bungkus) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine). Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) Terdakwa Sutrisno sempat mengonsumsi narkoba tersebut kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa Sutrisno di dalam kantong baju yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Terdakwa Sutrisno diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, kemudian saat kedua saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa Sutrisno dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sutrisno;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1. 08.22.308 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,1749 gram yang disita dari Terdakwa Sutrisno Bin Pardan, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin PARDAN, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 12.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Juli di tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2022, bertempat di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerling Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau

hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini telah, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.00 wib Terdakwa Sutrisno Bin Pardan berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda 125 warna hitam nomor polisi BE 4380 HH menuju ke daerah komering dengan tujuan akan membeli narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) kepada Rudi (DPO), selanjutnya setelah sampai di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komering Putih Terdakwa Sutrisno bertemu dengan Rudi (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Rudi (DPO) dan Terdakwa Sutrisno menerima 1 (bungkus) plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine). Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) Terdakwa Sutrisno mengambil alat hisap shabu (bong) yang telah disiapkannya di bawah jok motor, selanjutnya Terdakwa Sutrisno memasukkan sebagian dari shabu-shabu (metamfetamine) yang telah didapatnya ke dalam kaca pirek yang terdapat pada alat hisap shabu (bong) dan membakarnya menggunakan korek api gas lalu menghisap asapnya seperti merokok. Bahwa setelah mengonsumsi shabu-shabu (metamfetamine) tersebut Terdakwa Sutrisno menyimpan sisa shabu-shabu (metamfetamine) yang terdapat dalam plastik klip bening di dalam kantong baju yang dikenakannya dan menyimpan alat hisap shabu (bong) dan korek api gas di bawah jok motor, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung, Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih Terdakwa Sutrisno diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, kemudian saat kedua saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (bungkus) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa Sutrisno dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa Sutrisno;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1. 08.22.308 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan Sofia Masroh, SF,

hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,1749 gram yang disita dari Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6298.B/HP/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Ambara Bin Jaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sefri Arisandi, S.H. serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 11.30 WIB saksi dan saksi Sefri Arisandi, S.H. beserta anggota Buser Sektor Gunung Sugih langsung mendatangi tepatnya di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Sefri Arisandi, S.H. melakukan pengeledahan di badan dan sekitar tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) warga Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Sefri Arisandi, S.H. Bin M.Haki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Dodi Ambara serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Dodi Ambara serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kampung Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut sekira jam 11.30 WIB saksi dan saksi Dodi Ambara beserta anggota Buser Sektor Gunung Sugih langsung mendatangi tepatnya di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Dodi Ambara melakukan penggeledahan di badan dan sekitar tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong)

hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) warga Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sebelumnya sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong baju yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan

hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan di badan dan sekitar tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu (dengan berat Netto 0,1749 gram. Sisa setelah diuji habis untuk diuji);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125 TD Nomor Polisi BE 4380 HH warna hitam Nomor Rangka : MH1JB811XBK687591 Nomor Mesin : JB81E-1683800;

hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1. 08.22.308 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,1749 gram yang disita dari Terdakwa Sutrisno Bin Pardan, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6298.B/HP/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkoba jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong baju yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan di badan dan sekitar tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUTRISNO Bin PARDAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih diantaranya saksi Dodi Ambara dan saksi Sefri Arisandi, S.H. karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di jalan pinggir lapangan Kampung Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan oleh saksi di kantong sebelah kiri celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6298.B/HP/VIII/2020 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN Dinas Kesehatan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM. dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa SUTRISNO BIN PARDAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium didapat kesimpulan bahwa Ditemukan Zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Gunung Sugih diantaranya saksi Dodi Ambara dan saksi Sefri Arisandi, S.H. karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) di sebuah gubuk dekat pemakaman umum di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sendirian kemudian sisanya disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong baju yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumahnya dan saat melintas di jalan Lintas Mojo Agung Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih sepeda motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh anggota polisi dari Kepolisian Sektor Gunung Sugih yang sedang melakukan patroli jam rawan yaitu saksi Sefri Arisandi, S.H. dan saksi Dodi Ambara, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggedahan di badan dan sekitar tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (bungkus) plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu (metamfetamine) di dalam kantong baju yang dikenakan Terdakwa dan alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) buah korek api gas di bawah jok motor yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1. 08.22.308 Tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Anissa, S.Si selaku Penguji dan Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan jumlah sampel yang diterima sebelum dilakukan pemeriksaan 0,1749 gram yang disita dari Terdakwa Sutrisno Bin Pardan, setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) Mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu (dengan berat Netto 0,1749 gram. Sisa setelah diuji habis untuk diuji);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125 TD Nomor Polisi BE 4380 HH warna hitam Nomor Rangka : MH1JB811XBK687591 Nomor Mesin : JB81E-1683800;

Yang telah disita secara sah dan patut adalah milik saksi Yuni Asih Binti Sukar, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Yuni Asih Binti Sukar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin PARDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin PARDAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu (dengan berat Netto 0,1749 gram. Sisa setelah diuji habis untuk diuji);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda 125 TD Nomor Polisi BE 4380 HH warna hitam Nomor Rangka : MH1JB811XBK687591 Nomor Mesin : JB81E-1683800;Dikembalikan kepada saksi Yuni Asih Binti Sukar;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Andy Effendi Rusdi, S.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Aristian Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)